



PUTUSAN

NOMOR : 368 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : **HANDOKO SUSILO Bin NARYO.**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 20 Mei 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Graha Family R / 147 Surabaya ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa Pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d 29 September 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 s/d 03 Oktober 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 September 2011 s/d 25 Oktober 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 Desember 2011 ;
- 6 Ditangguhkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 28 Oktober 2011 ;

- II. Nama : **NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 27 Oktober 1967 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Graha Family R / 147 Surabaya ;
A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa Pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d 29 September 2011 ;
 - 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 s/d 03 Oktober 2011 ;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 September 2011 s/d 25 Oktober 2011 ;
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 Desember 2011 ;
 - 6 Ditanggungkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 28 Oktober 2011 ;
- Dalam Perkara ini kedua Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

1 M. JAWAHIR, SH. ;

2 ARIEF HAMZAH, SH. ;

3 SULIL PRIYANTOKO, SH. ;

Advokat / Pengacara pada Kantor M. JAWAHIR & ASSOCIATES berkedudukan di Jalan Menur Pumpungan III No.49 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 2012 dengan nomor urut 349/HK/III/2012 dan No. Perkara 3063/Pid.B/2011/PN.Sby ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juli 2012 No. 368/PEN.MAJ/2012/PT.SBY. tentang penunjukan majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan serta berkas perkara No. 3063/Pid.B/2011/PN.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 15 September 2011 No. Reg. Perkara : PDM-1059/Ep.1/09/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI, secara bersama-sama-

atau.....



atau bersekutu pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti mulai tanggal 08 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 11 December 2009, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2004 dan tahun 2009, di Simpang Darmo Selatan XX / 2-A Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan Hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, terhadap saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA ;

Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi LIEM SHIERLY ANGELIA kenal sejak tahun 1996 dengan terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI dalam hubungan pekerjaan pabrik kantong plastik, dalam hal ini terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO yang menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa yang menjalankan usaha pabrik plastik yang berbadan usaha CV. Kencana Jaya Abadi, sedangkan modal usaha saksi yang membiayai ;
- Bahwa kemudian terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO menemui saksi dan menyampaikan bahwa dirinya yang selama ini usahanya memasarkan plastik, hendak mengembangkan usahanya dengan membuka pabrik pembuatan kantong plastik, akan tetapi tidak memiliki modal dan kepada saksi diminta memodali usahanya dan menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar 20% ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tergerak hatinya, sehingga saksi korban telah mengirimkan uang sebagai modal usaha melalui transfer dari Bank BCA rekening No. 1-090139798 ke Bank Hagakita rekening atas nama. HANDOKO SUSILO Bin NARYO No. 2000304797 dengan perincian sebagai berikut :
- Tanggal 16 Agustus 1999 senilai Rp. 155.000.000,- ;
- Tanggal 3 September 2002 senilai Rp. 30.000.000,- ;

Tanggal 30 September 2002.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 September 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 07 Oktober 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 07 Nopember 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 05 Nopember 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 30 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
- Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 60.000.000,- ;
- Tanggal 6 Pebruari 2003 senilai Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 17 Desember 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Sehingga total yang telah diterima oleh terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut diatas, terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA yang telah dijanjikan oleh mereka para terdakwa, sehingga saksi korban bermaksud untuk meminta kembali uangnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO sekira tahun 2004 telah membuka Giro Bilyet sebanyak 3 (tiga) lembar Bank Hagakita secara kosong yang hanya ditanda tangani saja, hanya untuk meyakinkan saja bahwa nantinya untuk pengembalian uang kepada saksi korban adalah melalui kliring dari Bilyet Giro Bank Hagakita, sedangkan mereka terdakwa mengetahui Bilyet Giro tersebut tidak bisa kliring, karena tidak tersedia dananya ;
- Dengan berjalannya waktu kemudian pada tahun 2008 terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI meminta tambahan modal karena adanya kenaikan BBm dan untuk kelangsungan usaha pabrik plastik CV. Kencana Jaya Abadi dan agar dapat mengembalikan uang milik saksi LIEM SHIERLY ANGELIA, yang sudah dikuasai oleh mereka terdakwa, maka saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tergerak hatinya untuk memberikan penambahan modal, sehingga telah mengirimkan uang melalui transfer dari No. Rekening Bank BCA No. 0884330889 kepada terdakwa NILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDITA SAMBUDI dengan rekening Bank BCA No. 2580234243 dengan perincian sebagai berikut ;

Tanggal 24 Maret 2008.....

- Tanggal 24 Maret 2008 senilai 75.000.000,- ;
- Tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 30 April 2008 senilai Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Tanggal 06 Juni 2008 senilai Rp. 110.000.000,- ;
- Tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp. 120.000.000,- ;
- Sehingga total yang telah diterima melalui terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), jumlah seluruhnya yang diterima terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diatas, terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI, telah menjanjikan keuntungan sebesar 20 %, namun oleh saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tidak pernah diterima ;
- Selanjutnya saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA bermaksud menarik kembali uangnya, oleh terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI pada tahun 2009 sengaja telah membuka Bilyet Giro Bank BRI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total nilai Rp. 848.539.200,- (delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sedangkan mereka para terdakwa mengetahui bahwa di BRI sudah ada larangan transaksi buka Giro atau cek karena mereka terdakwa ada kredit macet di Bank BRI dan tidak diserahkan dana di rekeningnya ;
- Bahwa saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tetap, untuk meminta kembali uangnya, maka pada bulan Oktober 2009 mereka para terdakwa membuka Bilyet Giro Bank Permata, yang nyata-nyata bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO SUSILO Bin NARYO dengan No. Rek 2901477747 mengetahui Bilyet Giro Bank Permata yang dibuka tersebut tidak bisa kliring, karena atas nama GUNAWAN (sopir dari mereka para terdakwa),---

dengan.....

dengan tujuan hanya untuk meyakinkan saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA saja dan tidak dapat di kliringkan dan ditolak oleh Bank, karena dana yang ada pada rekening tidak tersedia ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA menderita kerugian sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang sampai saat ini belum dikembalikan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI, secara bersama-sama atau bersekutu pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti mulai tanggal 08 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2004 dan tahun 2009, di Simpang Darmo Permai Selatan XX / 2-A Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA ;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA kenal sejak tahun 1996 dengan terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI dalam hubungan pekerjaan pabrik kantong plastik, dalam hal ini terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO yang menawarkan kepada saksi bahwa terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usaha pabrik plastik yang berbadan usaha CV. Kencana Jaya Abadi, sedangkan modal usaha saksi yang membiayai ;

Bahwa.....

- Bahwa kemudian terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO menemui saksi dan menyampaikan bahwa dirinya yang selama ini usahanya memasarkan plastik, hendak mengembangkan usahanya dengan membuka pabrik pembuatan kantong plastik, akan tetapi tidak memiliki modal dan kepada saksi diminta memodali usahanya dan menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar 20% ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tergerak hatinya, sehingga saksi korban telah mengirimkan uang sebagai modal usaha melalui transfer dari Bank BCA rekening No. 1-090139798 ke Bank Hagakita rekening atas nama HANDOKO SUSILO Bin NARYO No. 2000304797 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Agustus 1999 senilai Rp. 155.000.000,- ;
 - Tanggal 3 September 2002 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - Tanggal 30 September 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 07 Oktober 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 07 Nopember 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Nopember 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 30 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 60.000.000,- ;
 - Tanggal 6 Pebruari 2003 senilai Rp. 100.000.000,- ;
 - Tanggal 17 Desember 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Sehingga total yang telah diterima oleh terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah tersebut diatas, terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA yang telah dijanjikan oleh mereka para terdakwa, sehingga saksi korban bermaksud untuk meminta kembali uangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO sekira tahun 2004 telah membuka Giro Bilyet sebanyak 3 (tiga) lembar Bank Hagakita secara kosongan yang hanya ditanda tangani saja, hanya untuk meyakinkan saja bahwa nantinya untuk pengembalian uang kepada saksi korban adalah -

melalui kliring dari Bilyet Giro Bank Hagakita, sedangkan mereka terdakwa mengetahui Bilyet Giro tersebut tidak bias kliring, karena tidak tersedia dananya ;

- Dengan berjalannya waktu kemudian pada tahun 2008 terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI meminta tambahan modal karena adanya kenaikan BBm dan untuk kelangsungan usaha pabrik plastik CV. Kencana Jaya Abadi dan agar dapat mengembalikan uang milik saksi LIEM SHIERLY ANGELIA, maka saksi korban LIEM SMERLY ANGELIA tergerak hatinya untuk memberikan penambahan modal, sehingga telah mengirimkan uang melalui transfer dari No. Rekening Bank BCA No. 0884330889 kepada terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI dengan rekening Bank BCA No. 2580234243 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 24 Maret 2008 senilai 75.000.000,- ;
 - Tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 30 April 2008 senilai Rp. 100.000.000,- ;
 - Tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp. 25.000.000,- ;
 - Tanggal 06 Juni 2008 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - Tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp. 90.000.000,- ;
 - Tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp. 120.000.000,- ;
 - Sehingga total yang telah diterima melalui terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), jumlah seluruhnya yang diterima. terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa dari jumlah sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diatas, terdakwa HANDOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI, telah menjanjikan keuntungan sebesar 20 %, namun oleh saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tidak pernah diterima ;

- Selanjutnya saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA bermaksud menarik kembali uangnya, oleh terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan ---

terdakwa.....

terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI pada tahun 2009 sengaja telah membuka Bilyet Giro Bank BRI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar total nilai Rp. 848.539.200,- (delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sedangkan mereka para terdakwa mengetahui bahwa di BRI sudah ada larangan transaksi buka Giro atau cek karena mereka terdakwa ada kredit macet di Bank BRI dan tidak diserahkan dana di rekeningnya ;

- Bahwa saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA tetap untuk meminta kembali uangnya, maka pada bulan Oktober 2009 mereka para terdakwa membuka Bilyet Giro Bank Permata, yang nyata-nyata bahwa terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dengan No. Rek 2901477747 mengetahui Bilyet Giro Bank Permata yang dibuka tersebut tidak bisa kliring, karena atas nama GUNAWAN (sopir dari mereka para terdakwa), dengan tujuan hanya untuk meyakinkan saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA saja dan tidak dapat di klirinkan dan ditolak oleh Bank, karena dana yang ada pada rekening tidak tersedia ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI, saksi korban LIEM SHIERLY ANGELIA menderita kerugian sebesar Rp. 1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 31 Januari 2012 No.Reg.Perk : PDM-1059/Ep.1/09/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI, terbukti bersalah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan.....

2 Menjatuhkan pidana pada terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti :

- Aplikasi transfer dari Bank BCA rekening An. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 0884330889 ke rekening atas nama CV. Kencana Jaya di Bank Hagakita nomor rekening 2000304797 masing-masing :
- Tanggal 06 Pebruari 2003 senilai Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 60.000.000,- ;
- Tanggal 30 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
- Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 07 Nopember 2003 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 30 September 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 03 September 2002 senilai Rp. 30.000.000,- ;
- Aplikasi transfer dari Bank BII rekening an. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 1090139798 ke rekening atas nama. CV. Kencana Jaya di Bank Hagakita Nomor rekening 2000304797 masing-masing :
- Tanggal 17 Desember 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Tanggal 16 Agustus 1999 senilai Rp. 155.000.000,- ;
- Aplikasi transfer dari Bank BCA rekening an. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 0884330889 ke rekening atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILA MUDITA SAMBUDI di Bank BCA nomor rekening 2580234243 masing-masing :

- Tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 24 Maret 2008 senilai Rp. 75.000.000,- ;
- Tanggal 30 April 2008 senilai Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 06 Juni 2008 senilai Rp. 110.000.000,- ;
- Tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp. 120.000.000,- ;

3 (tiga).....

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Hagakita masing-masing :
- Nomor GD 328128 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- Nomor GD 328129 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- Nomor GD 328130 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- 37 (tiga Puluh Tujuh) lembar bilyet BRI masing-masing :
- Nomor GEP024970 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 31.662.500,- ;
- Nomor GEP024971 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 42.245.850,- ;
- Nomor GEP024968 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp. 31.800.000,- ;
- Nomor GEP024969 tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 31.737.500,- ;
- Nomor GEP023390 tanggal 29 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP024967 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp. 21.245.850,- ;
- Nomor GEP023388 tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP023389 tanggal 28 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP023386 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GEP023387 tanggal 23 Juh 2009 senilai Rp. 21.235.000,- ;
- Nomor GEP021104 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 21.235.000,- ;
- Nomor GEP021105 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp. 26.562.500,- ;
- Nomor GEP023384 tanggal 16 Juli 2009 senilai Rp. 15.912.500,- ;
- Nomor GEP023385 tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP019358 tanggal 02 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP021101 tanggal 06 Juli 2009 senilai Rp. 28.710.000,- ;
- Nomor GEP021102 tanggal 08 Juli 2009 senilai Rp. 26.500.000,- ;
- Nomor GEP021103 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp. 10.600.000,- ;
- Nomor GEP019356 tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP019357 tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 15.950.000,- ;

Nomor GEP019354.....

- Nomor GEP019354 tanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 15.950.000,- ;
- Nomor GEP019355 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 15.950.000,- ;
- Nomor GEPO 193 52 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp. 10.625.000,- ;
- Nomor GEP019353 tanggal 27 Juni 2009 senilai Rp. 15.937.500,- ;
- Nomor GEP017397 tanggal 17 Juni 2009 senilai Rp. 15.887.500,- ;
- Nomor GEP019351 tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp. 15.925.000,- ;
- Nomor GEP014822 tanggal 09 Juni 2009 senilai Rp. 15.850.000,- ;
- Nomor GEP014806 tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp. 10.700.000,- ;
- Nomor GEP01413 tanggal 11 Juli 2009 senilai Rp. 26.625.000,- ;
- Nomor GEP017396 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp. 21.150.000,- ;
- Nomor GEP014805 tanggal 08 Juni 2009 senilai Rp. 16.025.000,- ;
- Nomor GEB0369380 tanggal 13 Maret 2005 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Nomor GEB0369379 tanggal 13 Pebruari 2005 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Nomor GEB0378509 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB0378508 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB0378507 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GEB37506 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar cek BRI nomor CEB215837 tanggal 15 Mei 2005 senilai Rp. 30.780.000,- ;
 - 13 (tiga belas) lembar bilyet giro Bank Permata, masing-masing :
 - Nomor 097097 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-
 - Nomor 052827 tanggal 18 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-
 - Nomor 065847 tanggal 18 September 2009 senilai Rp. 17.500.000,-
 - Nomor 010117 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 098657 tanggal 16 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 054387 tanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 020017 tanggal 27 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-
 - Nomor 075737 tanggal 20 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-
 - Nomor 031467 tanggal 1 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 087197 tanggal 06 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-
 - Nomor 042927 tanggal 23 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 008557.....
- Nomor 008557 tanggal 11 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-
 - Nomor 064287 tanggal 04 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2012 Nomor.3063/Pid.B/2011/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan Terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana pada Terdakwa HANDOKO SUSILO Bin NARYO dan Terdakwa NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut dikurangkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Aplikasi transfer dari Bank BCA rekening An. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 0884330889 ke rekening atas nama CV. Kencana Jaya di Bank Hagakita nomor rekening 2000304797 masing-masing :
 - Tanggal 06 Pebruari 2003 senilai Rp. 100.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 60.000.000,- ;
 - Tanggal 30 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 07 Nopember 2003 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 30 September 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 03 September 2002 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - Aplikasi transfer dari Bank BII rekening an. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 1090139798 ke rekening atas nama. CV. Kencana Jaya di Bank Hagakita Nomor rekening 2000304797 masing-masing :

Tanggal 17 Desember 2003.....

- Tanggal 17 Desember 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Tanggal 16 Agustus 1999 senilai Rp. 155.000.000,- ;
- Aplikasi transfer dari Bank BCA rekening an. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 0884330889 ke rekening atas nama NILA MUDITA SAMBUDI di Bank BCA nomor rekening 2580234243 masing-masing :
- Tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 24 Maret 2008 senilai Rp. 75.000.000,- ;
- Tanggal 30 April 2008 senilai Rp. 100.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Juni 2008 senilai Rp. 110.000.000,- ;
- Tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp. 90.000.000,- ;
- Tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp. 120.000.000,- ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Hagakita masing-masing :
- Nomor GD 328128 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- Nomor GD 328129 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- Nomor GD 328130 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- 37 (tiga Puluh Tujuh) lembar bilyet BRI masing-masing :
- Nomor GEP024970 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 31.662.500,- ;
- Nomor GEP024971 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 42.245.850,- ;
- Nomor GEP024968 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp. 31.800.000,- ;
- Nomor GEP024969 tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 31.737.500,- ;
- Nomor GEP023390 tanggal 29 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP024967 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp. 21.245.850,- ;
- Nomor GEP023388 tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP023389 tanggal 28 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;

Nomor GEP023386.....

- Nomor GEP023386 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GEP023387 tanggal 23 Juh 2009 senilai Rp. 21.235.000,- ;
- Nomor GEP021104 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 21.235.000,- ;
- Nomor GEP021105 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp. 26.562.500,- ;
- Nomor GEP023384 tanggal 16 Juli 2009 senilai Rp. 15.912.500,- ;
- Nomor GEP023385 tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP019358 tanggal 02 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP021101 tanggal 06 Juli 2009 senilai Rp. 28.710.000,- ;
- Nomor GEP021102 tanggal 08 Juli 2009 senilai Rp. 26.500.000,- ;
- Nomor GEP021103 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp. 10.600.000,- ;
- Nomor GEP019356 tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,- ;
- Nomor GEP019357 tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 15.950.000,- ;
- Nomor GEP019354 tanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 15.950.000,- ;
- Nomor GEP019355 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 15.950.000,- ;
- Nomor GEPO 193 52 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp. 10.625.000,- ;
- Nomor GEP019353 tanggal 27 Juni 2009 senilai Rp. 15.937.500,- ;
- Nomor GEP017397 tanggal 17 Juni 2009 senilai Rp. 15.887.500,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GEP019351 tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp. 15.925.000,- ;
- Nomor GEP014822 tanggal 09 Juni 2009 senilai Rp. 15.850.000,- ;
- Nomor GEP014806 tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp. 10.700.000,- ;
- Nomor GEP01413 tanggal 11 Juli 2009 senilai Rp. 26.625.000,- ;
- Nomor GEP017396 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp. 21.150.000,- ;
- Nomor GEP014805 tanggal 08 Juni 2009 senilai Rp. 16.025.000,- ;
- Nomor GEB0369380 tanggal 13 Maret 2005 senilai Rp. 50.000.000,-
- Nomor GEB0369379 tanggal 13 Pebruari 2005 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Nomor GEB0378509 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB0378508 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB0378507 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB37506 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar cek BRI nomor CEB215837 tanggal 15 Mei 2005 senilai Rp. 30.780.000,- ;
- 13 (tiga belas) lembar bilyet giro Bank Permata, masing-masing :
Nomor 097097.....
- Nomor 097097 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 052827 tanggal 18 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 065847 tanggal 18 September 2009 senilai Rp. 17.500.000,- ;
- Nomor 010117 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 098657 tanggal 16 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 054387 tanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 020017 tanggal 27 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 075737 tanggal 20 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 031467 tanggal 1 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 087197 tanggal 06 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 042927 tanggal 23 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 008557 tanggal 11 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 064287 tanggal 04 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;

Dikembalikan pada saksi korban Liem Shierly ;

Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2012 Nomor. 3063/Pid.B/2011/PN.Sby ;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2012, 31 Mei 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukumnya Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah sesuai per undang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan , Salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2012 Nomor 3063/Pid.B/2011/PN.Sby , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dipersidangan serta tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum pula dalam Tingkat Banding yang mutatis muntadis tercantum pula dalam putusan , kecuali pertimbangan hukum tentang penjatuhan hukum pidana penjara dan kualifikasi tindak pidana harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan pidana penjara seperti tersebut dibawah dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat dengan faktor-faktor yang meringankan :

- 1 Hukuman Pidana penjara kepada pelaku tindak pidana bukanlah balas dendam karena perbuatan yang dilakukannya tetapi lebih dititik beratkan sebagai pendidikan agar terdakwa kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya ;
- 2 Belum dikembalikannya modal oleh terdakwa kepada saksi korban semata-mata karena usaha pabrik plastik yang dikelola terdakwa mengalami kebangkrutan karena krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM ;
- 3 Terdakwa masih berusaha untuk mengembalikan modal yang dipinjamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2012 nomor: 3063/Pid.B/2011/PN.Sby, harus diperbaiki seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat.....

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pasal 193 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Maret 2012 Nomor. 3063/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding, sekedar tentang kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara kepada para Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi :
 - 1 Menyatakan Terdakwa **HANDOKO SUSILO Bin NARYO.** dan Terdakwa **NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan”
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HANDOKO SUSILO Bin NARYO.** dan Terdakwa **NILA MUDITA SAMBUDI Binti SAMBUDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Aplikasi transfer dari Bank BCA rekening An. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 0884330889 ke rekening atas nama CV. Kencana Jaya di Bank Hagakita nomor rekening 2000304797 masing-masing :
 - Tanggal 06 Pebruari 2003 senilai Rp. 100.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 30 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 - Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 07 Nopember 2003 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 30 September 2002 senilai Rp. 50.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 September 2002 senilai Rp. 30.000.000,- ;
- Aplikasi transfer dari Bank BII rekening an. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 1090139798 ke rekening atas nama. CV. Kencana Jaya di Bank Hagakita Nomor rekening 2000304797 -----
masing.....
masing-masing :
 - Tanggal 17 Desember 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
 - Tanggal 16 Agustus 1999 senilai Rp. 155.000.000,- ;
 - Aplikasi transfer dari Bank BCA rekening an. LIEM SHERLY ANGELIA nomor rekening 0884330889 ke rekening atas nama NILA MUDITA SAMBUDI di Bank BCA nomor rekening 2580234243 masing-masing :
 - Tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 - Tanggal 24 Maret 2008 senilai Rp. 75.000.000,- ;
 - Tanggal 30 April 2008 senilai Rp. 100.000.000,- ;
 - Tanggal 06 Juni 2008 senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - Tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp. 90.000.000,- ;
 - Tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp. 120.000.000,- ;
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Hagakita masing-masing :
 - Nomor GD 328128 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
 - Nomor GD 328129 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
 - Nomor GD 328130 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo ;
- 37 (tiga Puluh Tujuh) lembar bilyet BRI masing-masing :
 - Nomor GEP024970 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 31.662.500,- ;
 - Nomor GEP024971 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 42.245.850,- ;
 - Nomor GEP024968 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp. 31.800.000,- ;
 - Nomor GEP024969 tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp. 31.737.500,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GEP023390 tanggal 29 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,-;
- Nomor GEP024967 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp. 21.245.850,- ;
- Nomor GEP023388 tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,-;

Nomor GEP023389.....

- Nomor GEP023389 tanggal 28 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,-;
- Nomor GEP023386 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,-;
- Nomor GEP023387 tanggal 23 Juh 2009 senilai Rp. 21.235.000,-;
- Nomor GEP021104 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 21.235.000,-;
- Nomor GEP021105 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp. 26.562.500,-;
- Nomor GEP023384 tanggal 16 Juli 2009 senilai Rp. 15.912.500,-;
- Nomor GEP023385 tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,-;
- Nomor GEP019358 tanggal 02 Juli 2009 senilai Rp. 15.962.500,-;
- Nomor GEP021101 tanggal 06 Juli 2009 senilai Rp. 28.710.000,-;
- Nomor GEP021102 tanggal 08 Juli 2009 senilai Rp. 26.500.000,-;
- Nomor GEP021103 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp. 10.600.000,-;
- Nomor GEP019356 tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp. 15962.500,- ;
- Nomor GEP019357 tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp. 15.950.000,-;
- Nomor GEP019354 tanggal 25 Juli 2009 senilai Rp. 15.950.000,-;
- Nomor GEP019355 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp. 15.950.000,;
- Nomor GEPO 193 52 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp. 10.625.000,- ;
- Nomor GEP019353 tanggal 27 Juni 2009 senilai Rp.15.937.500,-;
- Nomor GEP017397 tanggal 17 Juni 2009 senilai Rp.15.887.500,-;
- Nomor GEP019351 tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp.15.925.000,-;
- Nomor GEP014822 tanggal 09 Juni 2009 senilai Rp.15.850.000,-;
- Nomor GEP014806 tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp.10.700.000,-;
- Nomor GEP01413 tanggal 11 Juli 2009 senilai Rp. 26.625.000,- ;
- Nomor GEP017396 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp. 21.150.000,-;
- Nomor GEP014805 tanggal 08 Juni 2009 senilai Rp.16.025.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor GEB0369380 tanggal 13 Maret 2005 senilai Rp. 50.000.000,-
- Nomor GEB0369379 tanggal 13 Pebruari 2005 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Nomor GEB0378509 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB0378508 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB0378507 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;
- Nomor GEB37506 tanpa tanggal senilai Rp. 25.000.000,- ;

1 (satu).....

- 1 (satu) lembar cek BRI nomor CEB215837 tanggal 15 Mei 2005 senilai Rp. 30.780.000,- ;
 - 13 (tiga belas) lembar bilyet giro Bank Permata, masing-masing :
 - Nomor 097097 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 052827 tanggal 18 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 065847 tanggal 18 September 2009 senilai Rp. 17.500.000,- ;
 - Nomor 010117 tanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 098657 tanggal 16 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 054387 tanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 020017 tanggal 27 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 075737 tanggal 20 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
 - Nomor 031467 tanggal 1 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 087197 tanggal 06 Nopember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;
- Nomor 042927 tanggal 23 Oktober 2009 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Nomor 008557 tanggal 11 Desember 2009 senilai Rp 12.500.000,- ;
- Nomor 064287 tanggal 04 Desember 2009 senilai Rp. 12.500.000,- ;

Dikembalikan pada saksi korban Liem Shierly ;

Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi.....

Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh kami **H. SOEDARTO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.** dan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NUR RUMININGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD

1 **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**

H. SOEDARTO, SH.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

NUR RUMININGSIH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH.
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)